



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN
PENDAPATAN DAERAH BERBASIS *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola Pelaporan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif, perlu memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah melakukan penjurnalan, pembuatan Buku Besar dan Laporan Akhir Bulan Penerimaan Pendapatan Daerah, perlu pengaturan dalam pelaksanaan Pelaporan Pendapatan Daerah Berbasis Online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Pendapatan Daerah Berbasis *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH BERBASIS *ONLINE*.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah.
10. Bukti Transfer adalah dokumen atau bukti atas transfer penerimaan pendapatan Daerah.
11. Nota Kredit adalah Dokumen atau Bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
12. Buku Besar adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke Buku Besar untuk setiap transaksi pendapatan daerah.

13. Rekening Koran adalah rekapitulasi transaksi keuangan secara menyeluruh dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong. Data yang terlampir pada Rekening Koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar.
14. Petugas Operator adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk bertanggung jawab terhadap sistem pelaporan Pendapatan Daerah *online*.
15. Petugas Verifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk bertanggung jawab melakukan verifikasi atas STS, Nota Kredit dan Rekening Koran yang diserahkan oleh Bank dan selanjutnya melakukan pemilahan atas bukti penerimaan tersebut berdasarkan kode rekening.
16. Aplikasi E-Penda adalah program yang digunakan untuk pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah secara *online*.
17. Pengguna adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh kepala Perangkat Daerah pengampu pendapatan asli daerah serta kepala Perangkat Daerah yang berkepentingan dengan laporan penerimaan pendapatan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mempermudah pencatatan atas penerimaan dan rekonsiliasi data dari instansi terkait yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memudahkan pembuatan penjurnalan akuntansi terhadap transaksi harian penerimaan Pendapatan Daerah dan pelaporannya secara cepat dan tepat; dan
 - b. memudahkan pemantauan dan pengawasan terhadap dana penerimaan Daerah yang telah tervalidasi di Kas Daerah sesuai dengan Rekening Koran.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan bukti penerimaan Pendapatan Daerah;
- b. tata cara penjurnalan penerimaan Pendapatan Daerah; dan
- c. tata cara pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BUKTI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistem pelaporan Pendapatan Daerah berbasis *online* mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan bukti penerimaan Pendapatan Daerah, penjurnalan dan pelaporan Pendapatan Daerah yang dilakukan secara *online*.

- (2) Pengelolaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan bukti Pendapatan Daerah dari Bank yang disertai dengan Rekening Koran harian;
 - b. verifikasi kesesuaian bukti pendapatan dengan jumlah transaksi harian;
 - c. pemilahan bukti penerimaan sesuai jenis Pendapatan Daerah;
 - d. rekapitulasi jumlah penerimaan harian yang harus sesuai dengan jumlah pada Rekening Koran;
 - e. penginputan ke dalam Buku Besar; dan
 - f. penginputan ke dalam sistem elektronik pelaporan Pendapatan Daerah.
- (3) Bukti Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. STS;
 - b. Bukti Transfer; dan
 - c. Nota Kredit.

Pasal 5

- (1) Penerimaan bukti Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Petugas Verifikasi.
- (2) Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti penerimaan Pendapatan Daerah dari Bank untuk kemudian dilakukan verifikasi atas jumlah lembar bukti penerimaan dan jumlah penerimaan harian yang harus sesuai dengan jumlah penerimaan harian yang tertera pada Rekening Koran.
- (3) Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perincian atas penerimaan pada Nota Kredit dan Bukti Transfer sebelum dilakukan penjurnalan serta melakukan pemilahan bukti penerimaan Pendapatan Daerah dari Bank yang telah tervalidasi setiap hari untuk kemudian dikelompokkan sesuai kode rekening.

BAB IV TATA CARA PENJURNALAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penjurnalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencatat semua transaksi pendapatan yang akan disusun ke dalam Buku Kas Harian dan Buku Besar, diposting ke dalam penjurnalan pada Aplikasi E-Penda dan dijadikan sebagai laporan Pendapatan Daerah.
- (2) Penjurnalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.
- (3) Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penerimaan semua sektor pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah setiap hari pada Aplikasi E-Penda sesuai dengan bukti penerimaan yang terpilah dan sesuai dengan kode rekening.

Pasal 7

- (1) Petugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pengecekan pada sistem informasi transfer ke Daerah atau melakukan rekonsiliasi pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan

keuangan Daerah terhadap Penerimaan Daerah yang tidak tercatat dalam Rekening Koran atau tidak melalui rekening kas umum Daerah.

- (2) Penerimaan yang tidak tercatat dalam Rekening Koran atau tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan yang bersumber dari:
- pendapatan Dana Desa;
 - hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Sebelum penutupan jurnal bulanan diadakan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah untuk perbaikan jurnal penerimaan Pendapatan Daerah.

BAB V PELAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 9

- Pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah disampaikan kepada Pengguna secara periodik setiap bulan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- Pengguna dapat memantau *progres* penerimaan Pendapatan Daerah setiap saat *online* melalui aplikasi E-Penda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 72